



**PUTUSAN**

**Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM RAHMAN bin MUSLIM panggilan BOIM;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa di depan persidangan didampingi Penasihat Hukum Yonnefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., dan Lora Juita, S.H., (LBH Fiat Justisia) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan penetapan Nomor 116/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bsk tertanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ilham Rahman Bin Muslim Pgl. Boim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau atau melebihi 5 (lima) batang pohon" melanggar Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket narkotika jenis ganja kering di bungkus dengan lakban warna coklat terdiri dari 3 (tiga) paket besar dan 1 (satu) paket sedang dan ditimbang dengan berat bersih 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) gram.
  - 1 (satu) unit handphone android Merk Oppo warna hitam No. Hp. 083869835973, dan No. IMEI 865944053237353.
  - 1 (satu) buah karung plastik beras warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit mobil Merk Kijang Super warna merah Nomor Polisi BA1813PB dengan nomor rangka KF50109274 dan Nomor Mesin 5K909051.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merk Kijang Super dengan Nomor Polisi BA1813PB Atas nama Apri Lius.

## **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-77/L.3.17.3/Enz.2/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

### **PERTAMA.**

Bahwa terdakwa **Ilham Rahman Bin Muslim Pgl. Boim** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau atau melebihi 5 (lima) batang pohon**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumah saksi Fitra Pgl. Dapit (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara pelimpahan terpisah) di Jorong Kampung Tengah, Nagari Bukik Tandang, Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok dan mendapat telepon dari Jamilus Pgl. Miluh (Daftar Pencarian Orang) yang menyuruh terdakwa mencari mobil guna berangkat ke Kota Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara untuk menjemput narkotika jenis ganja dan kemudian di-ya-kan oleh terdakwa. Terdakwa sepakat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk



dengan Pgl. Miluh untuk menjemput Pgl. Miluh di Simpang Payo, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Terdakwa menjelaskan kepada saksi Dapit akan berangkat ke Penyabungan untuk menjemput ganja dan mengajak saksi Dapit. Saksi Dapit menanyakan kepada terdakwa berapa upah yang didapat, dan dijawab oleh terdakwa belum diketahui, dan apabila mendapat upah, akan terdakwa bagi 2 (dua) dengan saksi Dapit. Terdakwa dan saksi Dapit pun kemudian menyepakatinya.

Terdakwa bersama dengan saksi Dapit kemudian berangkat menuju rumah kakak terdakwa Pgl. Alber dan meminjam Mobil Merk Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA1813PB. Sekitar Pukul 10.30 WIB terdakwa dan saksi Dapit berangkat menuju Simpang Payo dan tiba sekitar pukul 11.30 WIB. Terdakwa dan saksi Dapit bertemu dengan Pgl. Miluh dan Pgl. Candra (Daftar Pencarian Orang), lalu berangkat menuju Panyabungan. Sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersama saksi Dapit, Pgl. Miluh dan Pgl. Candra pun tiba di tempat yang dituju di Kota Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara, lalu terdakwa, saksi Dapit, Pgl. Miluh dan Pgl. Candra bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak ketahui. Orang tersebut menaikkan 1 (satu) karung ganja yang tidak terdakwa ketahui beratnya ke bagian belakang mobil yang terdakwa kendarai. Terdakwa bersama saksi Dapit, Pgl. Miluh dan Pgl. Candra kemudian pulang menuju Simpang Payo, dan tiba sekitar pukul 03.00 WIB pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023.

Di Simpang Payo, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar terdakwa bersama saksi Dapit, Pgl. Miluh dan Pgl. Candra membuka karung dan melihat didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket ganja yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) kilogram. Pgl. Miluh memberikan 2 (dua) paket kepada terdakwa sebagai upah untuk menjemput ganja bersama dengan saksi Dapit. Terdakwa juga meminta kepada Pgl. Miluh untuk menambah ganja bagian terdakwa sebanyak 1 ½ (satu setengah) paket. Pgl. Miluh meminta terdakwa membayar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tambahan 1 ½ (satu setengah) paket ganja, dan disetujui terdakwa. Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pgl. Miluh, sedangkan sisanya disepakati akan terdakwa bayar setelah ganja milik terdakwa laku terjual.

Bahwa terdakwa bersama saksi Dapit kemudian berpisah dengan Pgl. Miluh dan Pgl. Candra di Simpang Payo setelah membagi jatah ganja milik mereka, dan sisa narkotika sebanyak 11 ½ (sebelas setengah) paket lagi dibawa oleh Pgl. Miluh bersama dengan Pgl. Candra menggunakan sepeda motor, yang terdakwa tidak ketahui arahnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 3 ½ paket yang ada pada terdakwa diserahkan kepada saksi Dapit sebanyak 1 (satu) paket sebagai upah saksi Dapit menjemput ganja bersama terdakwa, dan diletakkan oleh saksi Dapit di bawah bangku sopir. Sisa 2 ½ (dua setengah) paket lagi yang merupakan bagian terdakwa dimasukkan terdakwa ke dalam karung plastik beras dan terdakwa letakkan di bagian bawah, di depan tempat duduk penumpang di samping supir. Terdakwa bersama saksi Dapit pun melanjutkan perjalanan ke Solok, namun pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar Pukul 04.15 WIB sesampainya terdakwa dan saksi Dapit di Simpang Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar terdakwa bersama saksi Dapit diberhentikan oleh Pihak Kepolisian. Pihak kepolisian yang diantaranya adalah saksi Yoga Kurniawan Pgl. Yoga dan saksi Rahmat Hidayatullah Pgl. Rahmat langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ganja sebanyak 4 (empat) paket yang ditemukan di dalam mobil Merk Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA1813PB yang dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Dapit. Penangkapan disaksikan oleh masyarakat karena memang tempat penangkapan sudah ramai oleh masyarakat, yang diantaranya adalah saksi Samsu Adam Pgl. Adam dan saksi Ferizal Pgl. Zal. Dihadapan pihak kepolisian dan masyarakat, terdakwa dan saksi Dapit mengakui bahwa ganja yang ditemukan di mobil yang mereka pergunakan adalah milik terdakwa dan saksi Dapit. Terdakwa bersama dengan saksi Dapit pun dibawa oleh pihak kepolisian menuju Kantor Polres Tanah Datar untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah menjemput ganja dari Pgl. Miluh, yaitu harga 1 (satu) paket ganja yang diberikan Pgl. Miluh kepada terdakwa.

Bahwa terhadap paket yang didapat terdakwa dari Pgl. Miluh, rencananya akan terdakwa jual di sekitaran Kota Solok dan sebagian lainnya akan digunakan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengenal Pgl. Miluh pada saat menjalani hukuman di Rumah Tahanan Biaro, di Bukittinggi.

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara narkoba pada tahun 2018 dan dihukum selama 4 tahun dan 6 bulan.

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pos dan Giro Batusangkar Nomor: 49/27211/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 didapat kesimpulan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Ilham

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Bin Muslim Pgl. Boim dan Fitra Bin Sakri Pgl. Dapit berupa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja kering dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0636.K tanggal 08 Agustus 2023 didapat kesimpulan Ganja (*Cannabis*) positif (+), (termasuk narkoba golongan I).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA.**

Bahwa terdakwa **Ilham Rahman Bin Muslim Pgl. Boim** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau atau melebihi 5 (lima) batang pohon**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Yoga Kurniawan Pgl. Yoga mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan membawa narkoba jenis ganja menggunakan mobil Merk Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA1813PB melintasi Simpang Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Saksi Yoga kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Tanah Datar, dan saksi bersama tim diperintahkan untuk mendalami informasi tersebut. Pada pukul 23.00 WIB saksi bersama tim Reserse Narkoba yang salah satunya adalah saksi Rahmat Hidayatullah Pgl. Rahmat berangkat menuju Simpang Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.15 WIB saksi Yoga dan tim melihat mobil Merk Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA1813PB yang dikendarai terdakwa bersama saksi Fitra Pgl. Dapit (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara pelimpahan terpisah) tiba di Jembatan Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Saksi Yoga dan Tim Reserse Narkoba Polres Tanah Datar pun memberhentikan mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Dapit, dan langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Dapit. Saksi Yoga dan saksi Rahmat bersama Tim juga langsung menggeledah mobil yang dipergunakan terdakwa dan saksi Dapit, dan menemukan barang bukti ganja sebanyak 4 (empat) paket yang ditemukan di dalam mobil Merk Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA1813PB yang dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Dapit. Penangkapan disaksikan oleh masyarakat karena memang tempat penangkapan sudah ramai oleh masyarakat, yang diantaranya adalah saksi Samsu Adam Pgl. Adam dan saksi Ferizal Pgl. Zal. Dihadapan pihak kepolisian dan masyarakat, terdakwa dan saksi Dapit mengakui bahwa ganja yang ditemukan di mobil yang mereka pergunakan adalah milik terdakwa dan saksi Dapit yang didapat dari Jamilus Pgl. Miluh (Daftar Pencarian Orang) sebagai upah terdakwa dan saksi Dapit menjemput ganja. Terdakwa bersama dengan saksi Dapit pun dibawa oleh pihak kepolisian menuju Kantor Polres Tanah Datar untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pos dan Giro Batusangkar Nomor: 49/27211/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 didapat kesimpulan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Ilham Rahman Bin Muslim Pgl. Boim dan Fitra Bin Sakri Pgl. Dapit berupa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0636.K tanggal 08 Agustus 2023 didapat kesimpulan Ganja (*Cannabis*) positif (+), (termasuk narkotika golongan I).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Kurniawan panggilan Yoga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Fitra bin Sakri panggilan Dapit;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan panggilan Dapit dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.15 WIB di Jembatan Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi dari Polres Tanah Datar yaitu salah satunya Saksi Rahmat;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bahwa Terdakwa akan membawa narkoba jenis ganja menggunakan mobil merek Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA1813 PB melintasi Simpang Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama tim Reserse Narkoba berangkat menuju Simpang Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Saksi bersama tim kemudian menunggu hingga sekitar pukul 04.15 WIB tanggal 30 Juli 2023 dan melihat mobil merek Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA1813 PB yang dikendarai oleh Terdakwa bersama panggilan Dapit tiba di Jembatan Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Saksi dan Tim Reserse Narkoba Polres Tanah Datar pun memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan panggilan Dapit, dan langsung mengamankan Terdakwa bersama panggilan Dapit;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap mobil merek Kijang Super warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan panggilan Dapit, dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket di dalam mobil tersebut, dimana 1 (satu) paket berukuran besar dibungkus dengan lakban cokelat diletakkan di bawah bangku sopir, 2 (dua) paket besar dan 1 (paket) sedang terbungkus lakban cokelat dimasukkan ke dalam karung terletak di bawah kursi sebelah supir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Jamilus Pgl. Miluh;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah panggilan Dapit di Jorong Kampung Tengah, Nagari Bukik

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandang, Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok, Terdakwa mendapat telepon dari panggilan Miluh yang menyuruh Terdakwa mencari mobil guna berangkat ke Kota Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara untuk menjemput narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa bersama dengan panggilan Dapit kemudian berangkat menuju rumah kakak Terdakwa .h Alber dan meminjam mobil merek Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA 1813 PB. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan panggilan Dapit berangkat menuju Simpang Payo dan tiba sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan panggilan Dapit bertemu dengan panggilan Miluh dan panggilan Candra, lalu berangkat menuju Panyabungan. Sekira pukul 18.00 WIB tiba di Kota Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara, lalu Terdakwa, panggilan Dapit, panggilan Miluh dan panggilan Candra bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui, orang tersebut menaikan 1 (satu) karung ganja yang tidak terdakwa ketahui beratnya ke bagian belakang mobil yang Terdakwa kendarai, Terdakwa bersama panggilan Dapit, panggilan Miluh dan panggilan Candra kemudian pulang menuju Simpang Payo, dan tiba sekitar pukul 03.00 WIB pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023. Di Simpang Payo, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa bersama panggilan Dapit, panggilan Miluh dan panggilan Candra membuka karung dan melihat didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket narkoba jenis ganja yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) kilogram, panggilan Miluh memberikan 2 (dua) paket kepada Terdakwa sebagai upah untuk menjemput narkotika jenis ganja bersama dengan panggilan Dapit, Terdakwa juga meminta kepada panggilan Miluh untuk menambah narkoba jenis ganja bagian Terdakwa sebanyak satu setengah paket, panggilan Miluh meminta Terdakwa membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tambahan 1 ½ (satu setengah) paket narkoba jenis ganja dan disetujui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada panggilan Miluh, sedangkan sisanya disepakati akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual. Dari 3 ½ (tiga setengah) paket yang ada pada Terdakwa diserahkan kepada panggilan Dapit sebanyak 1 (satu) paket sebagai upah panggilan Dapit menjemput narkoba jenis ganja bersama Terdakwa, dan kemudian diletakkan oleh panggilan Dapit di bawah bangku sopir, sisa 2 ½ (dua setengah) paket lagi yang merupakan bagian Terdakwa dimasukan Terdakwa ke dalam karung plastik beras dan Terdakwa letakan di bagian bawah tempat duduk penumpang di samping supir, selanjutnya Terdakwa bersama panggilan Dapit melanjutkan perjalanan ke

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok, namun pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB sesampainya Terdakwa dan panggilan Dapit di Simpang Ombilin Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa bersama panggilan Dapit dihentikan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan mendorong pintu dan pihak kepolisian sempat melakukan tembakan peringatan ke udara;
  - Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Adam dan masyarakat sekitar;
  - Bahwa terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro dengan berat bersih seberat 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) gram dan juga dilakukan pengujian di BPOM Padang dengan hasil positif mengandung ganja/cannabis;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Terdakwa bisa mengenal panggilan Miluh pada saat menjalani hukuman di Rutan Biaro di Bukittinggi;
  - Bahwa Terdakwa mengenal panggilan Dapit karena teman sepermainan;
  - Bahwa rencananya narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa akan dijual di Kota Solok;
  - Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu miluh menjemput narkoba jenis ganja ke daerah Panyabungan;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis ganja dan baru akan berencana menjualnya setelah mendapatkan dari Miluh; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Rahmat Hidayatullah panggilan Rahmat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Fitra Bin Sakri Pgl. Dapit;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Panggilan Dapit dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.15 WIB di Jembatan Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi dari Polres Tanah Datar yaitu salah satunya Saksi Yoga;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bahwa Terdakwa akan membawa narkoba jenis ganja menggunakan mobil merek Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA1813 PB melintasi Simpang Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama tim Reserse Narkoba berangkat menuju Simpang Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Saksi bersama tim kemudian menunggu hingga sekitar pukul 04.15 WIB tanggal 30 Juli 2023 dan melihat mobil merek Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA1813 PB yang dikendarai oleh Terdakwa bersama panggilan Dapit tiba di Jembatan Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Saksi dan Tim Reserse Narkoba Polres Tanah Datar pun memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan panggilan Dapit, dan langsung mengamankan Terdakwa bersama panggilan Dapit;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap mobil merek Kijang Super warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan panggilan Dapit, dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket di dalam mobil tersebut, dimana 1 (satu) paket berukuran besar dibungkus dengan lakban cokelat diletakkan di bawah bangku sopir, 2 (dua) paket besar dan 1 (paket) sedang terbungkus lakban cokelat dimasukkan ke dalam karung terletak di bawah kursi sebelah supir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Jamilus Pgl. Miluh;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah panggilan Dapit di Jorong Kampung Tengah, Nagari Bukik

*Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk*



Tandang, Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok, Terdakwa mendapat telepon dari panggilan Miluh yang menyuruh Terdakwa mencari mobil guna berangkat ke Kota Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara untuk menjemput narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa bersama dengan panggilan Dapit kemudian berangkat menuju rumah kakak Terdakwa Panggilan Alber dan meminjam mobil merek Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA 1813 PB. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan panggilan Dapit berangkat menuju Simpang Payo dan tiba sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan panggilan Dapit bertemu dengan panggilan Miluh dan panggilan Candra, lalu berangkat menuju Panyabungan. Sekira pukul 18.00 WIB tiba di Kota Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara, lalu Terdakwa, panggilan Dapit, panggilan Miluh dan panggilan Candra bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui, orang tersebut menaikan 1 (satu) karung ganja yang tidak terdakwa ketahui beratnya ke bagian belakang mobil yang Terdakwa kendarai, Terdakwa bersama panggilan Dapit, panggilan Miluh dan panggilan Candra kemudian pulang menuju Simpang Payo, dan tiba sekitar pukul 03.00 WIB pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023. Di Simpang Payo, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa bersama panggilan Dapit, panggilan Miluh dan panggilan Candra membuka karung dan melihat didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket narkoba jenis ganja yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) kilogram, panggilan Miluh memberikan 2 (dua) paket kepada Terdakwa sebagai upah untuk menjemput narkotika jenis ganja bersama dengan panggilan Dapit, Terdakwa juga meminta kepada panggilan Miluh untuk menambah narkoba jenis ganja bagian Terdakwa sebanyak satu setengah paket, panggilan Miluh meminta Terdakwa membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tambahan 1 ½ (satu setengah) paket narkoba jenis ganja dan disetujui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada panggilan Miluh, sedangkan sisanya disepakati akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual. Dari 3 ½ (tiga setengah) paket yang ada pada Terdakwa diserahkan kepada panggilan Dapit sebanyak 1 (satu) paket sebagai upah panggilan Dapit menjemput narkoba jenis ganja bersama Terdakwa, dan kemudian diletakkan oleh panggilan Dapit di bawah bangku sopir, sisa 2 ½ (dua setengah) paket lagi yang merupakan bagian Terdakwa dimasukan Terdakwa ke dalam karung plastik beras dan Terdakwa letakan di bagian bawah tempat duduk penumpang di samping supir, selanjutnya Terdakwa bersama panggilan Dapit melanjutkan perjalanan ke

*Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk*



Solok, namun pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB sesampainya Terdakwa dan panggilan Dapit di Simpang Ombilin Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa bersama panggilan Dapit dihentikan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan mendorong pintu dan pihak kepolisian sempat melakukan tembakan peringatan ke udara;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Adam dan masyarakat sekitar;

- Bahwa terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro dengan berat bersih seberat 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) gram dan juga dilakukan pengujian di BPOM Padang dengan hasil positif mengandung ganja/cannabis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa bisa mengenal panggilan Miluh pada saat menjalani hukuman di Rutan Biaro di Bukittinggi;

- Bahwa Terdakwa mengenal panggilan Dapit karena teman sepermainan;

- Bahwa rencananya narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa akan dijual di Kota Solok;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu miluh menjemput narkoba jenis ganja ke daerah Panyabungan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis ganja dan baru akan berencana menjualnya setelah mendapatkan dari Miluh; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Syamsu Adam panggilan Adam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena menyaksikan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Fitra Bin Sakri Pgl. Dapit;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Panggilan Dapit dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.15 WIB di Jembatan Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian dari Polres Tanah Datar, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh pihak kepolisian tersebut;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.15 WIB Saksi sedang berada di warung di dekat Jembatan Ombilin Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi mendengar suara letusan tembakan di Jembatan Ombilin dan kemudian Saksi langsung ke lokasi asal suara tembakan dan melihat polisi sedang mengamankan dua orang yaitu Terdakwa dan panggilan Dapit, kemudian Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, kemudian dilakukan penggeledahan dan pihak kepolisian mengeluarkan 4 (empat) paket terdiri dari 1 (satu) paket berukuran besar dibungkus dengan lakban coklat diletakkan di bawah bangku sopir, 2 (dua) paket besar dan 1 (paket) sedang terbungkus lakban coklat dimasukkan ke dalam karung terletak di bawah kursi sebelah supir dari di dalam mobil merek Kijang Super warna merah. Setelahnya ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa dan panggilan Dapit mengakui kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan panggilan Dapit;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa narkoba jenis ganja tersebut oleh Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dihukum atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Tanah Datar, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0636.K tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Mega Asriati Putri, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan adalah mengandung Ganja/*Cannabis* (Positif);
2. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 49/27211/VII//2023 dari Kantor Pos dan Giro yang dilakukan oleh Suyarni Andya dan Nur Azifa tertanggal 31 Juli 2023, yang hasilnya menyatakan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering dibungkus dengan lakban warna coklat terdiri dari 3 (tiga) paket besar dan 1 (satu) paket sedang dan ditimbang dengan berat bersih seberat 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 3.349,9 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan panggilan Dapit pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.15 WIB di Jembatan Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian dari Polres Tanah Datar diantaranya adalah Saksi Yoga dan Saksi Rahmat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada saat Terdakwa dan panggilan Dapit melintas di Jembatan Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, menggunakan mobil merek Kijang Super warna merah dengan Nomor Polisi BA 1813 PB;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket di dalam mobil tersebut, dimana 1 (satu) paket berukuran besar dibungkus dengan lakban coklat diletakkan di bawah bangku sopir, 2 (dua) paket besar dan 1 (paket) sedang terbungkus lakban coklat dimasukkan ke dalam karung terletak di bawah kursi sebelah supir;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Jamilus Panggilan Miluh sebagai upah Terdakwa sudah menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah panggilan Dapit di Jorong Kampung Tengah, Nagari Bukik Tandang, Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok, Terdakwa mendapat telepon dari panggilan Miluh yang menyuruh Terdakwa mencari mobil guna berangkat ke Kota Panyabungan Provinsi Sumatera Utara untuk menjemput narkoba jenis ganja dan menjemput panggilan Miluh di Simpang Payo Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Terdakwa menjelaskan ke panggilan Dapit bahwa Terdakwa akan menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Provinsi Sumatera Utara dan mengajak panggilan Dapit, lalu panggilan Dapit menanyakan upahnya dan dijawab oleh Terdakwa belum tahu, kemudian Terdakwa menyatakan ke Panggilan Dapit bahwa kalau dapat upahnya nanti akan Terdakwa bagi dua dengan panggilan Dapit. Lalu Terdakwa bersama dengan panggilan Dapit kemudian berangkat menuju rumah kakak Terdakwa Panggilan Alber dan meminjam mobil merek Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA 1813 PB. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan panggilan Dapit berangkat menuju Simpang Payo dan tiba sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan panggilan Dapit bertemu dengan panggilan Miluh dan panggilan Candra, lalu berangkat menuju Panyabungan. Sekira pukul 18.00 WIB tiba di Kota Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara, lalu Terdakwa, panggilan Dapit, panggilan Miluh dan panggilan Candra bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui, orang tersebut menaikkan 1 (satu) karung ganja yang tidak terdakwa ketahui beratnya ke bagian belakang mobil yang Terdakwa kendarai, Terdakwa bersama panggilan Dapit, panggilan Miluh dan panggilan Candra kemudian pulang menuju Simpang Payo, dan tiba sekitar pukul 03.00 WIB pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023. Di Simpang Payo Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa bersama panggilan Dapit, panggilan Miluh dan panggilan Candra membuka karung dan melihat didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket narkotika jenis ganja yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) kilogram, panggilan Miluh memberikan 2 (dua) paket kepada Terdakwa sebagai upah untuk menjemput narkotika jenis ganja bersama dengan panggilan Dapit, Terdakwa juga meminta kepada panggilan Miluh untuk menambah narkotika

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja bagian Terdakwa sebanyak 1 ½ (satu setengah) paket, panggilan Miluh meminta Terdakwa membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tambahan 1 ½ (satu setengah) paket narkoba jenis ganja dan disetujui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada panggilan Miluh, sedangkan sisanya disepakati akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual. Dari 3 ½ (tiga setengah) paket yang ada pada Terdakwa diserahkan kepada panggilan Dapit sebanyak 1 (satu) paket sebagai upah panggilan Dapit menjemput narkoba jenis ganja bersama Terdakwa, dan kemudian diletakkan oleh panggilan Dapit di bawah bangku sopir, sisa 2 ½ (dua setengah) paket lagi yang merupakan bagian Terdakwa dimasukkan Terdakwa ke dalam karung plastik beras dan Terdakwa letakkan di bagian bawah tempat duduk penumpang di samping supir, selanjutnya Terdakwa bersama panggilan Dapit melanjutkan perjalanan ke Solok, namun pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB sesampainya Terdakwa dan panggilan Dapit di Simpang Ombilin Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa bersama panggilan Dapit dihentikan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa mobil yang digunakan untuk menjemput narkoba jenis ganja tersebut adalah milik kakak Terdakwa dan pada saat Terdakwa meminjam Terdakwa tidak ada mengatakan akan menggunakannya untuk apa;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang didapatkan oleh Terdakwa dari panggilan Miluh 2 (dua) paketnya adalah sebagai upah dan 1 ½ (satu setengah) paket yang diminta sebagai tambahan oleh Terdakwa kepada panggilan Miluh dan panggilan Miluh meminta bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ganti pengeluaran selama perjalanan menuju Panyabungan, Sumatera Utara yang menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan panggilan Dapit karena merupakan teman sepermainan;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal panggilan Miluh karena pernah menjadi narapidana di Lapas Biaro di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2018;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Adam dan masyarakat sekitar;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro dengan berat bersih seberat 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) gram dan juga dilakukan pengujian di BPOM Padang dengan hasil positif mengandung ganja/*cannabis*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta/ berjualan di pasar;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa rencananya sebagian untuk Terdakwa sendiri dan sebagian lagi akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu panggilan Miluh untuk menjemput narkoba jenis ganja;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menerima ajakan panggilan Miluh karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membantu panggilan Miluh;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, memiliki istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering dibungkus dengan lakban warna cokelat terdiri dari 3 (tiga) paket besar dan 1 (satu) paket sedang dan ditimbang dengan berat bersih seberat 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 3.349,9 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan) gram;
2. 1 (satu) unit mobil merek Kijang Super warna merah Nomor Polisi BA 1813 PB dengan Nomor Rangka KF50109274 dan Nomor Mesin 5K909051 beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merek Kijang Super dengan Nomor Polisi BA 1813 PB atas nama Apri Lius;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah *handphone* Android merek Oppo warna hitam nomor *handphone* 083869835973 dan nomor Imei 865944053237353;

5. 1 (satu) buah karung plastik beras warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;

2. Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan panggilan Dapit pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.15 WIB di Jembatan Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

3. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Yoga, Saksi Rahmat dan rekan dari Tim Reserse Narkoba Polres Tanah Datar, dan yang menyaksikan penangkapan adalah masyarakat sekitar salah satunya adalah Saksi Adam;

4. Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 04.15 WIB Saksi Yoga, Saksi Rahmat dan rekan melihat mobil merek Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA1813 PB yang dikendarai oleh Terdakwa bersama panggilan Dapit, tiba di Jembatan Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Saksi Yoga, Saksi Rahmat dan rekan dari Tim Reserse Narkoba Polres Tanah Datar pun memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan panggilan Dapit, dan langsung mengamankan Terdakwa bersama panggilan Dapit;

5. Bahwa kemudian Saksi Yoga, Saksi Rahmat bersama rekan melakukan penggeledahan terhadap mobil merek Kijang Super warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan panggilan Dapit, dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket di dalam mobil tersebut, dimana 1 (satu) paket berukuran besar dibungkus dengan lakban cokelat diletakkan di bawah bangku sopir, 2 (dua) paket besar dan 1 (paket) sedang terbungkus lakban cokelat dimasukkan ke dalam karung terletak di bawah kursi sebelah supir;

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Jamilus panggilan Miluh;

7. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang

*Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk*



berada di rumah panggilan Dapit di Jorong Kampung Tengah, Nagari Bukik Tandang, Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok, Terdakwa mendapat telepon dari panggilan Miluh yang menyuruh Terdakwa mencari mobil guna berangkat ke Kota Panyabungan Provinsi Sumatera Utara untuk menjemput narkoba jenis ganja dan menjemput panggilan Miluh di Simpang Payo, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Terdakwa menjelaskan ke panggilan Dapit bahwa Terdakwa akan menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Provinsi Sumatera Utara dan mengajak panggilan Dapit, lalu panggilan Dapit menanyakan upahnya dan dijawab oleh Terdakwa belum tahu, kemudian Terdakwa menyatakan ke Panggilan Dapit bahwa kalau dapat upahnya nanti akan Terdakwa bagi dua dengan panggilan Dapit, kemudian Terdakwa dan panggilan Dapit sepakat.

8. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan panggilan Dapit berangkat menuju rumah kakak Terdakwa Panggilan Alber dan meminjam mobil merek Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA 1813 PB. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan panggilan Dapit berangkat menuju Simpang Payo dan tiba sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan panggilan Dapit bertemu dengan panggilan Miluh dan panggilan Candra, lalu berangkat menuju Panyabungan. Sekira pukul 18.00 WIB tiba di Kota Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara, lalu Terdakwa, panggilan Dapit, panggilan Miluh dan panggilan Candra bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui, orang tersebut menaikkan 1 (satu) karung ganja yang tidak terdakwa ketahui beratnya ke bagian belakang mobil yang Terdakwa kendarai, Terdakwa bersama panggilan Dapit, panggilan Miluh dan panggilan Candra kemudian pulang menuju Simpang Payo, dan tiba sekitar pukul 03.00 WIB pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023.

9. Bahwa di Simpang Payo, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa bersama panggilan Dapit, panggilan Miluh dan panggilan Candra membuka karung dan melihat didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket narkotikan jenis ganja yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) kilogram, panggilan Miluh memberikan 2 (dua) paket kepada Terdakwa sebagai upah untuk menjemput narkotikan jenis ganja bersama dengan panggilan Dapit, Terdakwa juga meminta kepada panggilan Miluh untuk menambah narkotika jenis ganja bagian Terdakwa sebanyak 1 ½ (satu setengah) paket, panggilan Miluh meminta Terdakwa membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tambahan 1 ½ (satu setengah) paket narkotika jenis ganja dan disetujui Terdakwa,

*Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada panggilan Miluh, sedangkan sisanya disepakati akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual;

10. Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang Terdakwa yang digunakan untuk transportasi selama perjalanan ke Panyabungan dan dianggap sebagai uang pembayaran narkoba jenis ganja yang diminta oleh Terdakwa kepada panggilan Miluh;

11. Bahwa dari 3 ½ (tiga setengah) paket yang ada pada Terdakwa diserahkan kepada panggilan Dapit sebanyak 1 (satu) paket sebagai upah panggilan Dapit menjemput narkoba jenis ganja bersama Terdakwa, dan kemudian diletakkan oleh panggilan Dapit di bawah bangku sopir, sisa 2 ½ (dua setengah) paket lagi yang merupakan bagian Terdakwa dimasukkan Terdakwa ke dalam karung plastik beras dan Terdakwa letakkan di bagian bawah tempat duduk penumpang di samping sopir, selanjutnya Terdakwa bersama panggilan Dapit melanjutkan perjalanan ke Solok, namun pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB sesampainya Terdakwa dan panggilan Dapit di Simpang Ombilin Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa bersama panggilan Dapit dihentikan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

12. Bahwa Terdakwa kenal dengan panggilan Dapit karena merupakan teman sepermainan;

13. Bahwa Terdakwa bisa mengenal panggilan Miluh karena pernah menjadi seesama narapidana di Lapas Biaro di Bukittinggi;

14. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2018;

15. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Adam dan masyarakat sekitar;

16. Bahwa terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro dengan berat bersih seberat 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) gram dan juga dilakukan pengujian di BPOM Padang dengan hasil positif mengandung ganja/cannabis;

17. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;

18. Bahwa Terdakwa dan Para Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

19. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk*



20. Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu panggilan Miluh menjemput narkoba jenis ganja;

21. Bahwa narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa rencananya sebagian untuk Terdakwa sendiri dan sebagian lagi akan Terdakwa jual;

22. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **ILHAM RAHMAN BIN MUSLIM PGL BOIM** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dapat diartikan perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku.

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat.

Menimbang bahwa kalimat sub unsur selanjutnya bersifat alternatif atau pilihan yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan, **Menanam** adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, **Memelihara** adalah menjaga dan merawat baik-baik, **Memiliki** adalah mempunyai sesuatu yang termasuk dalam hak miliknya, **Menyimpan** adalah menaruh atau meletakkan di tempat yang aman supaya tidak hilang atau rusak atau supaya tidak diketahui orang lain, **Menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu meskipun terkadang bukan merupakan miliknya, **Menyediakan** adalah mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoga, Saksi Rahmat dan rekan dari pihak kepolisian Resor Tanah Datar karena melakukan perbuatan yang terkait dengan narkotika jenis ganja bersama dengan panggilan Dapit pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.15 WIB di Jembatan Ombilin, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama panggilan Dapit, dilakukan penggeledahan oleh Saksi Yoga, Saksi Rahmat bersama rekan terhadap mobil merek Kijang Super warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan panggilan Dapit, dan ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket di dalam mobil tersebut, dimana 1 (satu) paket berukuran besar dibungkus dengan lakban cokelat diletakkan di bawah bangku sopir, 2 (dua) paket besar dan 1 (paket) sedang terbungkus

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk



lakban cokelat dimasukkan ke dalam karung terletak di bawah kursi sebelah supir;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Jamilus panggilan Miluh dengan cara Terdakwa bersama panggilan Dapit bersepakat menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara atas ajakan panggilan Miluh kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa, panggilan Dapit, Panggilan Miluh dan panggilan Candra pergi ke Panyabungan untuk menjemput narkoba jenis ganja, di Panyabungan bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan orang tersebut menaikkan 1 (satu) karung ganja yang tidak terdakwa ketahui beratnya ke bagian belakang mobil yang Terdakwa kendarai;

Menimbang bahwa sesampainya di Simpang Payo Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa bersama panggilan Dapit, panggilan Miluh dan panggilan Candra membuka karung dan melihat didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket narkotikan jenis ganja yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) kilogram, panggilan Miluh memberikan 2 (dua) paket kepada Terdakwa sebagai upah untuk menjemput narkotikan jenis ganja bersama dengan panggilan Dapit, Terdakwa juga meminta kepada panggilan Miluh untuk menambah narkoba jenis ganja bagian Terdakwa sebanyak  $1 \frac{1}{2}$  (satu setengah) paket, panggilan Miluh meminta Terdakwa membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tambahan  $1 \frac{1}{2}$  (satu setengah) paket narkoba jenis ganja dan disetujui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada panggilan Miluh, sedangkan sisanya disepakati akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual;

Manimbang bahwa dari  $3 \frac{1}{2}$  (tiga setengah) paket yang ada pada Terdakwa diserahkan kepada panggilan Dapit sebanyak 1 (satu) paket sebagai upah panggilan Dapit menjemput narkoba jenis ganja bersama Terdakwa, dan kemudian diletakkan oleh panggilan Dapit di bawah bangku sopir, sisa  $2 \frac{1}{2}$  (dua setengah) paket lagi yang merupakan bagian Terdakwa dimasukan Terdakwa ke dalam karung plastik beras dan Terdakwa letakkan di bagian bawah tempat duduk penumpang di samping sopir, selanjutnya Terdakwa bersama panggilan Dapit melanjutkan perjalanan ke Solok, namun belum sampai tujuannya Terdakwa sudah ditangkap polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang pada saat penangkapan terdapat

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk*



4 (empat) paket narkoba jenis ganja di mobil merek Kijang Super warna merah yang dikendarai Terdakwa bersama panggilan Dapit, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis ganja merupakan upah menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan yang diberikan panggilan Miluh ke Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) Paket besar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa minta ke panggilan Miluh dan sudah Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada panggilan Miluh sehingga telah terjadinya peralihan hak atas sebagian dari narkoba jenis ganja tersebut, serta 1 (satu) paket narkoba jenis ganja lainnya merupakan upah dari panggilan Dapit, termasuk dalam perbuatan **memiliki dan menguasai**, sehingga unsur **memiliki dan menguasai** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis ganja karena Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta/berjualan di Pasar dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I pada angka 8 yaitu mengandung ganja/cannabis;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja, dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 49/27211/VIII/2023 yang dilakukan oleh Suyarni Andya dan Nur Azifa tertanggal 31 Juli 2023, yang hasilnya menyatakan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering dibungkus dengan lakban warna coklat terdiri dari 3 (tiga) paket besar dan 1 (satu) paket sedang dan ditimbang dengan berat bersih seberat 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 3.349,9 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan pengujian di Badan POM di Padang yang hasilnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.083.11.16.05.0636.K tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Mega Asriati Putri, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan adalah mengandung Ganja/*Cannabis* (Positif);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur **Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi melebihi 1 (satu) kilogram** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi melebihi 1 (satu) kilogram** telah terpenuhi;

### Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa bersama panggilan Dapit sepakat berkerjasama pergi ke Panyabungan Sumatera Utara untuk menjemput narkotika jenis ganja, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam unsur permufakatan jahat, dengan demikian unsur **permufakatan jahat** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan lakban warna cokelat terdiri dari 3 (tiga) paket besar dan 1 (satu) paket sedang dan ditimbang dengan berat bersih seberat 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 3.349,9 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan) gram, 1 (satu) unit mobil merek Kijang Super warna merah Nomor Polisi BA 1813 PB dengan Nomor Rangka KF50109274 dan Nomor Mesin 5K909051 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merek Kijang Super dengan Nomor Polisi BA 1813 PB atas nama Apri Lius, 1 (satu) buah handphone Android merek Oppo warna hitam nomor handphone 083869835973 dan nomor Imei 865944053237353, 1 (satu) buah karung plastik beras warna putih, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fitra Bin Sakri panggilan Dapit, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Penuntut Umum untuk digunakan dalam atasnama Terdakwa Fitra Bin Sakri panggilan Dapit;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa sebagai penopang ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Rahman bin Muslim panggilan Boim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi melebihi 1 (satu) kilogram** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering dibungkus dengan lakban warna coklat terdiri dari 3 (tiga) paket besar dan 1 (satu) paket sedang dan ditimbang dengan berat bersih seberat 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 3.349,9 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan) gram;
  2. 1 (satu) unit mobil merek Kijang Super warna merah Nomor Polisi BA 1813 PB dengan Nomor Rangka KF50109274 dan Nomor Mesin 5K909051 beserta kunci kontak;
  3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merek Kijang Super dengan Nomor Polisi BA 1813 PB atas nama Apri Lius;
  4. 1 (satu) buah handphone Android merek Oppo warna hitam nomor handphone 083869835973 dan nomor Imei 865944053237353;
  5. 1 (satu) buah karung plastik beras warna putih;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atan nama Terdakwa Fitra bin Sakri panggilan Dapit;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Yuni Putri Prawini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., Dandi Septian, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrial Sadar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Samuel Nababan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Yuni Putri Prawini, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Dandi Septian, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial Sadar, S.H.